

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, diberikan kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan berbagai tugas yang memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan dan hukum nasional. Kewenangan ini diberikan secara tegas melalui ketentuan Pasal 24A dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Kewenangan tersebut mencakup mengadili perkara-perkara tingkat kasasi, melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.²

Salah satu upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (SKKMA). Terbitnya SKKMA ini patut diapresiasi karena diharapkan putusan hakim dapat lebih *transparansi* serta *akuntabilitas* sehingga memudahkan Masyarakat untuk

¹ Maulana Rihdo. 2023. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 4 No. 2. Hal. 234.

² Adya Paramita Prabandari. 2024. *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik dan Kolaborasi*. Jurnal USM Law Review. Vol. 7 No. 2. Hal. 619.

mengakses serta memahami putusan.³ Dengan terbitnya peraturan ini juga diharapkan dapat memaksimalkan putusan dengan menjaga konsistensi format Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Putusan adalah simbol kekuasaan dan kewenangan peradilan Bagi hakim, putusan adalah bentuk justifikasi dari kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa para pihak di hadapan meja hijau.⁴ Di sisi lain, putusan juga merupakan media pertanggungjawaban hakim sebagai kehakiman. kekuasaan putusan peradilan dikelompokkan sebagai sebuah tindakan publik dan juga sebuah perilaku komunikasi antara majelis hakim dengan para pihak.⁵ Hon Dennis Mahoney, seorang hakim dari Australia menyimpulkan "... hakim harus memastikan bahwa putusannya lengkap sebagai tindakan publik dan bahwa sebagai tindakan komunikasi dengan para pihak, ia melaksanakan kewajiban hukumnya".⁶ Putusan peradilan tidak hanya berbicara kepada para pihak yang bersengketa, namun pembaca putusan meliputi banyak pihak dengan beragam kepentingan.⁷

Peradilan harus memenuhi putusan unsur-unsur kejelasan maksud dan penulisan agar pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap oleh pembaca.

³ Dio Ashar Wicaksana, et al. 2020. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*. Depok. Badan Penerbit FHUI. Hal. 15.

⁴ Siti Mutmainah. 2023. *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Hal. 98.

⁵ Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 27.

⁶ The University of Sydney. 2002. "The Honourable Dennis Mahoney AO QC". <https://www.sydney.edu.au/content/dam/corporate/documents/university-archives/honorary-awards/m/the-hon-dennis-mahoney-ao-qc.pdf>. Diakses tanggal 14 September 2024.

⁷ Dwi Rezki Sri Astarini. 2020. *Mediasi Pengadilan*, Edisi ke-2. Bandung. Alumni. Hal. 42.

Penggunaan kata "pembaca" disini adalah untuk memberi perhatian khusus bahwa putusan peradilan ditekankan pada bentuk formalnya dalam tulisan (*written judgments*).⁸ Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa peradilan juga dapat memutus secara lisan (*oral judgments*) dan hal ini tidak membatalkan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan.⁹ Akan tetapi, penugasan putusan dalam bentuk tulisan akan mempersempit kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan pertimbangan putusan. Proses penyusunan putusan, dari musyawarah antara Majelis Hakim, mengetik putusan, memastikan tidak ada kesalahan pada putusan, penandatanganan putusan, sampai akhirnya putusan diterbitkan, merupakan suatu proses panjang dan membutuhkan sumber daya yang profesional dan tidak sedikit.¹⁰

Mahkamah Agung menyadari pentingnya penyusunan format dan pedoman penulisan putusan diperlukan pada tingkat Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama dan banding dalam empat lingkungan peradilan. Tentunya penyusunan format dan paduan penulisan putusan ini perlu dibuat secara khusus dengan memperhatikan karakteristik perkara dan penanganan perkara di masing-masing lingkungan peradilan. Implikasi dari penyusunan format dan pedoman penulisan putusan ini tidak hanya akan dirasakan bagi penyeragaman putusan, melainkan juga bagi perbaikan substansi dan

⁸ Komisi Yudisial. 2022. *Partisipasi Publik dalam Peradilan*. Majalah Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/KRj7Mst0_Majalah%20KY%20Apr-Jun%202022%20WEB.pdf. Diakses tanggal 15 September 2024.

⁹ EQ. RM Surachman dan Jur (Can) Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 28.

¹⁰ Nurlen Afriza. 2018. "Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan". <https://padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>. Diakses tanggal 15 September 2024.

sistematika putusan. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan Hakim (dan Panitera Pengganti) dalam menyiapkan putusan dapat semakin efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan paparan di atas, maka penulis tertarik mengadakan dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Susunan Putusan Gugatan Wanprestasi Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas susunan putusan pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022?
2. Bagaimana dampak penerapan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 terhadap kepastian hukum dalam putusan gugatan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin memaparkan dan mengetahui lebih jelas sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas susunan putusan pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 terhadap kepastian hukum dalam putusan gugatan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum, khususnya hakim supaya mengetahui format dan pedoman penulisan putusan perkara perdata yang benar dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, sehingga akses masyarakat terhadap substansi putusan menjadi lebih baik.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian diharapkan akan berguna dari segi teoritis (akademis) maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis (Akademis).

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi, peneliti, masyarakat pencari keadilan, serta penegak hukum mengenai format dan pedoman penulisan putusan perkara perdata yang benar sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam merumuskan format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dalam lingkungan peradilan perdata.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi Pengadilan Agama, para hakim, dan masyarakat luas sehingga seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dapat memiliki pemahaman yang benar mengenai susunan putusan gugatan wanprestasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹¹ Sistem norma yang dimaksud adalah perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma hukum serta asas-asas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran), penelitian normatif juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 27.

¹² Johnny Ibrahim dan Junaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok. Prenada Media. Hal. 34.

Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dengan kata lain pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu kerangka konseptual yang merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁴ Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang dalam hal ini adalah konsep kepastian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

¹³ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 17-18.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 47.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung. PT Kharisma Putra Utama. Hal. 133.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022;
 - 4) Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat.
- c. Bahan Hukum Tersier, Peneliti menggunakan bahan penunjang seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh Peneliti adalah melalui studi kepustakaan, baik itu melalui perpustakaan, internet, *e-jurnal*, dan lain-lain. Adapun pengumpulan bahan hukum melalui perpustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian studi kepustakaan melalui internet maupun *e-jurnal* difokuskan pada *website-website* resmi lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, serta *e-jurnal* nasional dan internasional yang berhubungan dengan penelitian Peneliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum diantaranya meliputi:¹⁶

- a. Penafsiran Gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang.
- b. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.
- c. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum¹⁷ yaitu:

- A. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Try Sutrisno. 2017. "Analisis Yuridis Wanprestasi Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Roods (Studi Putusan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN.Bgl.)". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Hal. 8.

- B. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- C. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- D. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada.
- E. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomi norma hukum, dan/atau norma hukum yang kabur.¹⁸

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

1. **Bab I** merupakan Bab Pendahuluan, berisi tentang penjelasan umum dan pengantar keseluruhan dari penulisan skripsi, yang berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Sistematika Bab Pendahuluan meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.
2. **Bab II** merupakan Bab Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum terkait masalah atau isu yang dikaji, diantaranya yakni tinjauan umum

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Hal. 68

Putusan Hakim, tinjauan umum wanprestasi, dan tinjauan umum kepastian hukum.

1. **Bab III** merupakan bab pembahasan yang mengkaji mengenai ketentuan dan pedoman yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 terkait dengan penyusunan putusan gugatan wanprestasi di beberapa putusan pengadilan, dan dampak penerapan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam putusan gugatan wanprestasi.
3. **Bab IV** merupakan bab penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Bagian kesimpulan memuat ringkasan dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Sementara di bagian saran/rekomendasi, Peneliti memberikan catatan-catatan berkenaan dengan bagaimana tindak lanjut dari penelitian yang dikaji.